



SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Pemeriksaan Lanjutan Perkara PHP Bupati Rokan Hulu

Jakarta, 3 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati Rokan Hulu pada Rabu (3/3) pukul 13.30 WIB. Persidangan panel 2 ini dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto serta di damping dua Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo dan Daniel Yusmic P. Foekh. Perkarannya dengan Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hafith Syukri dan Erizal.

Dalam persidangan ini, MK akan mendengarkan keterangan saksi/ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan dari masing-masing pihak. Terhadap perkara PHP Bupati Rokan Hulu, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan Pemohon, baik mengenai MK, serta dalil-dalil lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. MK juga telah mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Sebelumnya MK juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

Pada sidang perdana yang digelar Jumat (29/1) lalu, Melissa selaku Kuasa Hukum Pemohon dalam persidangan memaparkan sejumlah dalil terkait perolehan suara versi Pemohon dengan perolehan suara masing-masing paslon berdasarkan penetapan KPU Kabupaten Rokan Hulu (Termohon). Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara paslon nomor urut 2 (Sukiman dan Indra Gunawan).

Menurut Melissa, Perolehan suara Pemohon seharusnya adalah 90.246 suara. Bahwa ada selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tetap memasukkan perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 2.658 suara di desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Hal tersebut jelas mencederai asas-asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Lebih lanjut kuasa hukum Pemohon menjelaskan bahwa kelebihan suara sebesar 2.658 di 25 TPS di Kecamatan Tambusai Utara tersebut dikarenakan lokasi TPS tersebut berada di lokasi perkebunan yang sangat tertutup dari pihak luar, sehingga dalam pelaksanaan Pilkada Bupati Rokan Hulu 2020 diduga terjadi mobilisasi pemilih dari pihak perkebunan untuk kepentingan paslon nomor urut 2.

Selisih suara yang menyebabkan perolehan suara Pemohon di bawah paslon nomor 2 yang merupakan petahana adalah adanya dugaan tidak profesionalnya anggota KPPS. Ada dugaan rekayasa/pemalsuan isi dokumen yang dilakukan oleh oknum anggota KPPS atau yang mengaku dirinya sebagai KPPS dalam pengisian salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang dituangkan formulir Model C.

Sedangkan pada pemeriksaan persidangan yang digelar Kamis (4/2) lalu, Sudi Prayitno selaku kuasa hukum Termohon menilai Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rokan Hulu yang diajukan Pemohon, karena Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil yang signifikan dan dapat memenuhi penetapan calon terpilih, melainkan hanya mempersoalkan

adanya dominasi Paslon Nomor Urut 2 Sukiman dan Indra Gunawan dalam perolehan suara sebagai sesuatu yang tidak lazim dan penuh aroma rekayasa.

Menurut Termohon, Pemohon dinilai tidak konsisten menyatakan sikapnya. Di satu sisi, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan penetapan Keputusan KPU Rokan Hulu terhadap paslon nomor urut 2 sebagai pemenang pilkada. Di sisi lain, Pemohon meminta Mahkamah untuk memindahkan seluruh perolehan suara sah dari paslon nomor urut 2 ke dalam hitungan perolehan suara sah yang diraih Pemohon.

Sementara itu Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menanggapi dalil Pemohon tentang kesalahan penulisan Termohon dalam penetapan Keputusan Termohon terhadap hasil perolehan suara masing-masing paslon. Menurut Pemohon, Termohon melakukan kesalahan penulisan dalam keputusan tersebut yang membunyikan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Nomor Urut 2 Ir. H. Hafith Syukri, MM dan H. Erizal, ST.

Berdasarkan pengawasan Bawaslu, tidak ada bukti dan dokumen mengenai kesalahan penulisan tersebut. Bawaslu tidak menemukan bukti kuat sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum. Demikian pula Bawaslu membantah dalil Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara Pemohon hasil pilkada disebabkan adanya dugaan tidak profesionalnya anggota KPPS dan rekayasa atau pemalsuan isi dokumen yang dilakukan oleh oknum anggota KPPS atau yang mengaku dirinya sebagai KPPS dalam pengisian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 yang dituangkan dalam formulir model C.

Sedangkan Pihak Pihak Terkait melalui kuasa hukum Suryono Pane menegaskan bahwa seluruh dalil Pemohon tidak satu pun mendalilkan terkait penghitungan hasil perolehan suara atau perubahan suara Pemohon sehingga dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Pemohon hanya mendalilkan mobilisasi pemilih di 25 TPS di Desa Tambuse Utara. Di samping itu, Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pemohon hasil pilkada disebabkan adanya dugaan tidak profesionalnya anggota KPPS dan rekayasa atau pemalsuan isi dokumen yang dilakukan oleh oknum anggota KPPS atau yang mengaku dirinya sebagai KPPS dalam pengisian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 yang dituangkan dalam formulir model C. Substansi permohonan Pemohon bukanlah objek perselisihan hasil pemilihan. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id